

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2021

Kpts 8/PW.01-Kpt/6106/KPU-Kab/III/2021: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP Nomor 8 Tahun 2006; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Permen PAN & RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Permen PAN & RB Nomor Nomor 53 Tahun 2014; Permen PAN & RB Nomor Nomor 11 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Maret 2021.
 - Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 8/PW.01-Kpt/6106/KPU-Kab/III/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021.
 - Lamp 2 Hlm.

